

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pengesahan Dekan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Abstrak	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian.....	35
1. Spesifikasi Penelitian.....	35
2. Metode Penelitian.....	35
3. Tahap Penelitian.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Alat Pengumpul Data.....	39

6. Analisis Data.....	40
7. Lokasi Penelitian.....	41
8. Jadwal Penelitian.....	42
9. <i>Road Map</i> Penelitian.....	44

BAB II HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN RESTORATIF

A. Pengertian Hakim dan Teori Kekuasaan Kehakiman.....	45
1. Pengertian Hakim.....	45
2. Kekuasaan Kehakiman.....	46
3. Peran Hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.....	51
B. Teori Keadilan Restoratif.....	58
C. Macam-Macam Putusan Hakim Menurut KUHAP.....	67

BAB III KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUSKAN SUATU PERKARA BERDASARKAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK

A. Putusan Hakim Berdasarkan Konsep Keadilan Restoratif	
1. Putusan Nomor : No. 1600 K/Pid/2009.....	83
2. Putusan Nomor : No. 307 K/Pid.Sus/2010.....	88
B. Putusan Hakim Yang Tidak Mencerminkan Penerapan Pasal 5 Undang- Undang No.48 Tahun 2009 dan Tidak Berkonsep Keadilan Restoratif	
1. Putusan Nomor : No. 128/Pid.B/2012/PN.BK.....	96

2. Putusan Nomor : No. 18/Pid.Sus/2015/PN.LBJ.....	117
C. Doktrin dan Wawancara Dengan Hakim.....	130
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF	
A. Implementasi Pasal 5 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Perkara Pidana dalam pengadilan di Indonesia	144
B. Bentuk Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Putusan Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia Demi Terciptanya Suatu Keadilan Restoratif.....	154
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Untuk Membuat Para Hakim Yang Berada di Seluruh Lingkup Peradilan Agar Lebih Menedepankan Putusan Berdasarkan Konsep Keadilan Restoratif.....	164
 BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	168
B. SARAN.....	170
Daftar Pustaka.....	173